

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
- e.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2020, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja perangkat daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2020 Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AKrual Pada Pemerintah Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara menetralsisir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Peraturan Daerah kabuapten Lima Puluh Kota Nomor 4 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2014, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan.
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan.
- 1.4 Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro.
- 2.2 Kebijakan Keuangan.
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Etinsitas Akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Neraca

5.3 Laporan Operasional

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan situasi dan kondisi yang aman ditengah-tengah masyarakat sehingga pembangunan berjalan dengan lancar serta terdepan dalam kesatuan bangsa dan pembinaan politik.

Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan kegiatan yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipengaruhi oleh 2 aspek lingkungan yaitu:

a. Lingkungan Eksternal

Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

b. Lingkungan Internal

Yang dimaksud dengan lingkungan internal disini adalah seluruh pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegawai yang berada pada Dinas/Badan/ Kantor serta Bagian merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh untuk terciptanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dalam pengelolaan DPA tahun anggaran 2020 meliputi hal berikut :

2.2.1 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan

kegiatan. Adapun garis kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 6 Program yang didukung oleh 26 Kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 5) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 6) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Ke enamn (6) program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi yang berkisar 89,69 %.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar **Rp. 5.112.244.223,-** Jumlah tersebut mencapai **89.69%** dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 5.699.724.158,-** dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi 2020		Realisasi 2019
	Rp	Rp	%	Rp.
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	2.362.422.750,-	2.302.982.439,-	97,48	2.424.845.608,-
Belanja Barang dan Jasa	2.955.864.408,-	2.431.986.784,-	82,28	1.894.133.053,-
Belanja Hibah				
Belanja Sosial				
Jumlah Belanja	5.318.287.158,-	4.734.969.223,-	89,03	4.318.978.661,-
Operas				
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	381.437.000,-	377.275.000,-	98,91	90.019.400,-
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA	5.699.724.158,-	5.112.244.223,-	89,69	4.080.095.667,-
SURPLUS/ (DEFISIT)	(4.662.510.892,-)	(4.408.998.061,-)	94,56	(4.080.095.667,-)

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 2.632.422.750,-** terealisasi sebesar **Rp. 2.302.982.439,-** atau sebesar 97,48%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar **Rp. 59.440.311,-** sisa anggaran ini dipengaruhi karena adanya pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang pensiun dan meninggal dunia.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar **Rp. 2.955.864.408,-** realisasi sebesar **Rp. 2.431.986.784,-** atau sebesar 82.28%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar **Rp. 523.877.667,-** disebabkan kondisi sekarang ini covid-19 sehingga tidak terealisasinya beberapa belanja barang dan jasa sampai akhir tahun anggaran 2020.

Sedangkan untuk belanja modal terdapat anggaran sebesar **Rp. 381.437.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 377.275.000,-** atau sebesar **98,91%**. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.162.000,-.

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi pada belanja pegawai, belanja gaji dan tunjangan tidak begitu mempengaruhi sisa anggaran. Dimana ada kegiatan yang realisasinya kurang dari 80% antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 19.320.000,- realisasi Rp. 14.469.285,- atau sebesar 74,89% disebabkan karena pembayaran disesuaikan dengan tagihan yang ada.
2. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dengan anggaran Rp. 75.365.000,- realisasi Rp. 53.335.000,- (70.77%) disebabkan karena situasi Covid-19 sehingga adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
3. Penyuluh Kepada Masyarakat dengan anggaran Rp. 276.336.873,- realisasi Rp. 219.540.000,- (79,45) disebabkan karena situasi Covid-19 sehingga adanya keterbatasan dalam peserta penyuluhan.
4. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik dengan Anggaran Rp. 897.168.700,- realisasi Rp. 578.093.500,- (64,44%) disebabkan adanya perjalanan dinas ke luar daerah tidak dapat dilaksanakan karena situasi Covid-19 sehingga banyaknya prosedur-prosedur yang harus dipenuhi sebelum berangkat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. penyusunan laporan keuangan tahun 2020, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2020 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Badan Kesbangpol Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan dan LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi bendahara.

- Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berbasis Akrual.
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.
Mutasi Pos-Pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis Akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional(LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

a. Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya/ nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

d. Tanah

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan

e. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan dan nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

f. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan konstruksi dan biaya lainnya sampai jaringan siap pakai.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

- Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

- Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya Kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik. Terjadinya konsumsi asset saat pengeluaran kas pada pihak lain yang tidak didahului timbulnya dan/atau konsumsi asset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset contohnya penyusutan dan amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadi konsumsi asset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkeriaan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp.)
5	Belanja	5.112.244.223,-	4.408.998.061,-
5.1	Belanja Operasi	4.734.969.223,-	4.318.978.661,-
5.1.1	Belanja Pegawai	2.302.982.439,-	2.424.845.661,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dalam tahun anggaran 2020 dan tahun 2019. Jumlah realisasi belanja pegawai tersebut terinci atas:

- Gaji Pokok PNS	1.151.279.200,-	1.155.809.800,-
- Tunjangan Keluarga	102.790.861,-	105.237.165,-
- Tunjangan Jabatan	128.330.000,-	115.760.000,-
- Tunjangan Fungsional Umum	26.955.000,-	30.840.000,-
- Tunjangan Beras	61.557.000,-	64.453.800,-
- Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	2.537.883,-	2.080.074,-
- Iuran jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian	10.908.520,-	11.095.759,-
- Gaji Ketiga Belas	121.243.180,-	161.441.547,-
- Tunjangan Hari Raya	113.034.109,-	160.783.709,-
- Tambahan Penghasilan PNS	574.048.686,-	564.965.754,-
- Uang Lembur PNS		45.044.000,-
- Uang Lembur Non PNS	10.298.000,-	7.334.000,-
Jumlah Belanja Pegawai	2.302.982.439,-	2.424.845.608,-

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa	2.431.986.784,-	1.894.133.053,-
--------------------------------------	------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Badan Kesbangpol Tahun 2020 dan 2019, dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 mencapai 82.28% dari anggaran yang ditetapkan

- Belanja Bahan Pakai Habis	73.946.850,-	83.003.780,-
- Belanja Bahan/ Material	15.150.000,-	5.447.000,-
- Belanja jasa Kantor	121.239.285,-	108.644.678,-
- Belanja perawatan Kendaraan Bermotor	107.009.949,-	137.336.402,-
- Belanja Cetak dan pengadaan	37.948.000,-	34.587.500,-
- Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang /Parkir	10.000.000,-	
- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.800.000,-	37.800.000,-
- Belanja Makan dan Minuman	94.208.000,-	80.697.500,-
- Belanja pakaian Dinas Harian (PDH)		16.500.000,-
- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu		34.150.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas	285.514.700,-	743.719.003,-
- Belanja Pemeliharaan	6.820.000,-	6.590.000,-
- Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS		220.675.190,-
- Belanja Honorarium PNS	1.593.800.000,-	352.900.000,-
- Belanja Honorarium Non PNS	66.550.000,-	32.100.000,-
Total Belanja Barang dan Jasa	2.431.986.784,-	1.894.133.053,-

5.2.2 Belanja Modal 377.275.000,- 90.019.400,-

Dana Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020 diperuntukkan pada pembelian Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sejumlah Rp.381.437.000,- dan terealisasi sebanyak Rp. 377.275.000,- atau 98,91%.

5.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2020 dan 2019 dengan rincian sbb:

- Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	268.125.000,-	
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	46.900.000,-	16.400.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.000.000,-	55.619.400,-
- Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	25.250.000,-	7.000.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Studio		11.000.000,-
Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin	377.275.000,-	90.019.400,-

5.2. NERACA

No	Perkeriaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	ASET		
	I.1 ASET LANCAR		
1.	Kas di Bend. Pengeluaran	0,-	0,-
2	Persediaan		

Jumlah saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 terdiri dari :

Persediaan	1.535.000,-	1.702.000,-
------------	-------------	-------------

Persediaan Rp. 1.535.000,- merupakan persediaan Alat Tulis, cetak, kebersihan dan alat listrik dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Jumlah (Rp)	Ket
1	ATK			
	- Kertas Folio	6	300.000,-	
	- Kertas HVS Kwarto	2	90.000,-,-	
	- Revil tinta epason	4	360.000,-	
	- Map Gobi	6	150.000,-	
	- Map Tulang mika	6	33.000,-	
	- Trigonal no. 3	1	30.000,-	
	- Map	50	40.0000,-	
2	Cetak			
	- Kwitansi	1	35.000,-	
	- Amplop Bupati	1	70.000,-	
	- Map Kesbang	25	112.500,-	
	- Kop Kesbang	1	120.000,-	
3	Kebersihan			
	- Tissue paseo	4	36.000,-	
	- Superpel	1	7000,-	
	- Cling	1	4.500,-	
4	Alat Listrik			
	- Lampu LED Hanoc 20 watt	2	140.000,-	
	- Cor ard	1	7000,-	
	Total		1.535.000,-	

Pada awal Januari 2020 terdapat sisa alat tulis kantor, cetak, alat kebersihan dan beberapa alat listrik yang belum digunakan sampai akhir 31 Desember 2020

1.3 ASET TETAP

1 **Tanah** **75.600.000, Rp.75.600.000,-**

Tanah yang ditempati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan tanah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dimutasikan (Mutasi Tambah) menjadi tanah yang dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2015.

2 **Peralatan dan Mesin** **1.376.321.200,- 1.030.879.200,-**

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada tahun 2020 dan 2019. terdapat penambahan nilai aset peralatan dan mesin dengan rincian:

- Mutasi Penambahan

Rincian Penambahan Belanja Modal Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor	268.125.000,-	
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	46.900.000,-	
3	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.000.000,-	
4	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi kerja/ Rapat Pejabat	25.250.000,-	
	Jumlah	377.275.000,-	

Dari Total Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 377.275.000,- terdapat juga penambahan aset yang berupa hibah dari Dinas Kesehatan dan pengurangan aset peralatan dan mesin dengan rincian :

Mutasi Tambahan Dari Dinas Kesehatan

No	Uraian	Besaran (Rp)	Ket
1	Alat Kesekatan - Thermogun	1000.000,-	
2	Alat Pertanian - Alat Semprot Manual	454.000,-	
	Jumlah	1.454.000,-	

Mutasi pengurangan :

No	Uraian	Besaran (Rp)	Ket
1	Sepeda Motor GL 100	2.800.000,-	Rusak Berat
2	Sepeda Motor WIN 100cc	6.900.000,-	Rusak Berat
3	Sepeda Motor Supra	9.883.000,-	Rusak Berat
	Jumlah	19.583.000,-	

Tahun ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki aset Ektra Contable dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (RP)	Ket
1	Kursi rapat	12.834.000,-	
2	Kursi rapat	416.000,-	
3	Alat Semprot Manual	454.000,-	Hibah
	Jumlah	13.704.000,-	

3 Gedung dan Bangunan 219.637.909,- 219.637.909,-

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Badan Kesbangpol Per 31 Desember 2020. Jumlah ini merupakan mutasi asset dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Gedung perkantoran beserta pelataran parkir.

4 Jalan Irigasi dan Jaringan 900.000,- 900.000,-

Jumlah tersebut merupakan jaringan listrik yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan mutasi dari Sekretariat Daerah.

5 Penyusutan Aset Tetap 1.158.319.354,- 1.080.615.875,-

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan asset tetap yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Akumulasi Penyusutan peralatan Mesin		
	Alat- alat angkutan	495.221.371,-	476.500.800,-
	Alat kantor dan Rumah tangga	438.471.900,-	389.783.280,-
	Alat Kesehatan	20.000.000,-	
	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	69.740.000,-	65.280.000,-
	Alat Keamanan dan Perlindungan	4.000.000,-	
	Jumlah	1.007.633.271,-	934.345.050,-
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
	Gedung Kantor	147.811.680,-	143.705.800,-
	Peralatan parkir	2.581.903.602,-	2.295.025,-
	Jumlah	150.393.583,62	

146.000.825,44

3.	Akumulasi penyusutan Jaringan/ Instalasi		
	Instalasi Listrik	292.500,-	270.000,-

2. KEWAJIBAN

2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,-	0,-
2.1.6	Utang Jangka Pendek	900.003,-	1.744.033,-

Tahun ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki utang jangka pendek dengan rincian :

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	
1	Air	15.000,-	186.640,-
2	Listrik	800.000,-	727.746,-
3	Telepon	45.367,-	829.647,-
4	Fax	39.570,-	
	Jumlah	900.003,-	1.744.033,-

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang jangka pendek yaitu pembayaran rekening telepon, air, listrik dan Fax posisi 31 Desember 2020 dan pembayarannya dilakukan bulan Januari 2021.

3	EKUITAS	514.774.751,38	246.359.200,56
---	----------------	----------------	----------------

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pada posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 514.774.751,38 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 246.359.200,56

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2020. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut:

	PERKIRAAN	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)
9	BEBAN	4.825.699.672,18	4.422.588.325,18,

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dan kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2020 dan tahun 2019 jumlah beban-LO tersebut terinci sebagai berikut:

9.1	BEBAN OPERASI		
9.1.1	BEBAN PEGAWAI-LO	2.302.982.439,-	2.424.845.608,-

Beban Gaji dan Tunjangan

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO	1.151.279.200,-	1.155.809.800,-
Tunjangan Keluarga-LO	102.790.861,-	105.237.165,-
Tunjangan Jabatan-LO	128.330.000,-	115.760.000,-
Tunjangan Fungsional Umum-LO	26.955.000,-	30.840.000,-
Tunjangan Beras-LO	61.557.000,-	64.453.800,-
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	2.537.883,-	2.080.074,-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian	10.908.520,-	11.095.759,-
Gaji Tiga Belas	121.243.180,-	161.441.547,-
Tunjangan Hari Raya	113.034.109,-	160.783.709,-
Beban Tambahan Penghasilan PNS	574.048.686,-	564.965.754,-
Uang Lembur		
Uang Lembur PNS-LO		45.044.000,-

	Uang Lembur Non PNS-LO	10.298.000,-	7.334.000,-
9.1.2	BEBAN PERSEDIAAN	89.263.850,-	88.242.780,-
	Beban Bahan Habis Pakai	74.113.850,-	83.003.780,-
	Beban Alat Tulis Kantor-LO	29.685.500,-	30.577.000,-
	Beban Alat Listrik dan Elektronik-LO	4.950.000,-	5.334.000,-
	Beban Perangko, Materai dan Benda Pos-LO	3.628.000,-	3.660.000,-
	Beban Peralatan kebersihan & Bahan Pembersih-LO	7.560.350,-	6.661.780,-
	Belanja Bahan Bakar Minyak-LO	4.000.000,-	8.300.000,-
	Beban peralatan/ perlengkapan kantor pakai habis-LO		2.148.000,-
	Beban penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)-LO	2.800.000,-	14.550.000,-
	Belanja Alat Tulis/ Seminar Kit Peserta-LO	5.170.000,-	
	Belanja Spanduk, bendera, merawa, umbul-umbuk, lambang Negara-LO	16.320.000,-	11.565.000,-
	Belanja Bahan/ Material	15.150.000,-	5.447.000,-
	Belanja Bahan baku bangunan	15.000.000,-	4.997.000,-
	Belanja bahan Dokumentasi (Film, VCD/DVD, Cuci Cetak, Frame	150.000,-	450.000,-

BELANJA JASA	2.049.711.204,-	1.055.159.340,-
Beban Jasa Kantor	15.825.255,-	30.470.748,-
Beban Jasa Telepon-LO	92.551,-	2.592.651,-
Beban Jasa Air-LO	769.700,-	1.365.680,-
Beban Jasa Listrik-LO	7.739.184,-	9.968.614,-
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah-LO	3.360.000,-	3.320.000,-
Beban Belanja Jasa Kawat/Faximili/Internet-LO	1.663.820,-	9.048.803,-
Beban Jasa Penggantian Transport-LO	2.200.000,-	4.175.000,-
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	107.009.949,-	137.336.402,-
Beban Jasa Service- LO	3.055.9000,-	3.569.000,-
Beban Belanja Penggantian Suku cadang-LO	13.323.500,-	23.702.920,-
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas – LO	88.156.500,-	106.354.682,-
Beban Belanja Pajak Kendaraan bermotor- LO	2.473.950,-	3.709.800,-
Beban Cetak dan Penggandaan	37.948.000,-	34.587.500,-
Beban Belanja Cetak-LO	19.143.000,-	26.831.000,-
Beban Belanja Penggandaan-LO	16.835.000,-	7.756.500,-
Beban Belanja Publikasi-LO	1.970.000,-	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,-	
Beban Belanja sewa gedung/kantor/tempat-LO	10.000.000,-	
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	19.800.000,-	37.800.000,-

Beban Sewa tenda-LO	19.500.000,-	32.900.000,-
Beban sewa sound system-LO	300.000,-	4.900.000,-
Beban Makanan dan Minuman	94.208.000,-	80.679.500,-
Belanja makanan dan minuman rapat-LO	46.548.000,-	34.487.500,-
Beban belanja makanan dan minuman tamu-LO	26.962.500,-	30.247.000,-
Beban Belanja makanan dan minuman peserta.pelatihan-LO	20.697.500,0-	15.945.000,-
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		16.500.000,-
Belanja Pakaian dinas Harian (PDH)-LO		16.500.000,-
Beban Pakaian Khusus dan hari-Hari Tertentu		34.150.000,-
Belanja Pakaian Adat Daerah-LO		7.500.000,-
Beban Belanja Pakaian Peserta-LO		26.650.000,-
Honorarium Non PNS	133.445.000,-	110.060.000,-
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Buruh/Mekanik/Mandor-LO	1.940.000,-	3.120.000,-
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO	27.950.000,-	27.950.000,-
Beban Honorarium MC/Pembawa Acara-LO	825.000,-	800.000,-
Beban Honorarium Pembaca Do'a/Pembaca Alqur'an-LO	100.000,-	500.000,-
Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO		150.000,-
Beban Honorarium Juri/Penilai/Pembina-LO		2.700.000,-
Beban Jasa kebersihan	350.000,-	800.000,-

Kantor-LO

Beban Jasa Pegawai Harian Lepas-LO	76.980.000,-	74.040.000,-
Belanja Penggantian Transportasi	25.300.000,-	
Honorarium PNS	1.631.475.000,-	573.575.190,-
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO	1.464.850.000,-	239.850.000,-
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO	3.575.000,-	2.600.000,-
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO	37.675.000,-	
Beban Honorarium PA-KPA-LO	24.000.000,-	17.400.000,-
Beban Honorarium PPK dan Pembantu PPK	8.100.000,-	6.600.000,-
Beban Honorarium PPTK dan Pembantu PPTK	70.175.000,-	62.700.000,-
Beban Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	20.100.000,-	20.750.000,-
Beban Honorarium Panitia pemeriksa barang-LO	3.000.000,-	3.000.000,-
Beban Kursus-kursus singkat/pelatihan-LO		24.425.790,-
Beban belanja sosialisasi-LO		186.261.900,-
Beban Belanja bimtek-LO		9.987.500,-
Beban Pemeliharaan	6.820.000,-	6.590.000,-
Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO	6.820.000,-	6.590.000,-

Beban Perjalan Dinas	285.514.700,-	743.719.003,-
Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO	116.730.000,-	153.830.000,-
Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO	168.784.700,-	589.889.003,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	77.703.479,18	104.031.594,18
Beban lain-lain	13.704.000,-	

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
EKUITAS AWAL	246.359.200,56	259.949.464,76

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

1 Jumlah Aset Lancar	1.535.000,-	1.702.000,-
2 Jumlah Aset Tetap	514.139.754,38	246.401.233,56

SURPLUS/DEFISIT-LO	4.825.699.672,18,-	4.422.588.325,18
---------------------------	---------------------------	-------------------------

Surplus/Defisit -LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban LO per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar(Rp. 4.825.699.672,18) dan (Rp.4.422.588.325,18)

R/K PPKD	5.112.244.223,-	4.408.998.061,-
-----------------	------------------------	------------------------

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran atau merupakan total seluruh belanja yaitu: Rp. 5.112.224.223,- dan Rp. 4.408.998.061,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar **18.129.000,-**

Mutasi Tambah Aset **1.454.000,-**

Thermogun 1.000.000,-
Alat Semprot Manual 454.000,-

Mutasi Kurang Aset tetap **19.583.000,-**

Sepeda Motor GL 100 2.800.000,-
Sepeda Motor WIN 100cc 6.900.000,-
Sepeda Motor Supra 9.883.000,-

Jumlah tersebut merupakan jumlah mutasi tambah aset tetap dari Dinas Kesehatan sebesar RP. 1.454.000,- dan dan mutasi kurang aset tetap berupa sepeda motor yang kondisinya rusak berat sehingga sudah saat untuk dihapuskan sebesar Rp. 19.583.000,-

Tahun 2020 Tahun 2019

Ekuitas Akhir **514.774.751,38** **246.359.200,56**

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 514.774.751,38 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 246.359.200,56 yang terdiri dari :

1	Jumlah Aset Lancar	1.535.000,-	1.702.000,-
2	Jumlah Aset Tetap	514.139.754,38	246.401.233,56
3	Jumlah Aset Lainnya		
4	Jumlah Kewajiban	900.003,-	1.744.033,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur Penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Kepala Badan
- Sekretaris
- Subbag Pelaporan dan Program
- Subbag Umum dan Kepegawaian
- Subbag Keuangan
- Kabid Politik Dalam Negeri
- Subbid Fasilitasi Parpol & Ormas
- Subbid HAL & Fasilitasi Pemilu
- Kabid Ideologi dan Wasbang
- Subbid Bina Ideologi
- Subbid Bina Wasbang
- Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
- Subbid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini
- Subbid Bina Ketahanan Ekonomi, Sosbud

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari , Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 5.112.244.223,-** Jumlah tersebut mencapai 89,69% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 5.699.724.158,-** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.362.422.750,-	2.302.982.439,-	97.48
Belanja Barang dan Jasa	2.955.864.408,-	2.431.986.784,-	82.28
Belanja Modal	381.437.000,-	377.275.000,-	98.91
Jumlah	5.699.724.158,-	5.112.244.223	89,69

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan, walaupun ada pembayaran tagihan (air, listrik, telepon) yang pemabayarannya sudah sesuai tagihan sehingga menyebabkan adanya kelebihan dana, dengan situasi saat ini Covid 19 sehinggann Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah tidak dapat dilaknakan karena banyaknya prosedur-prosedur yang harus dipenuhi

sedangkan Penyuluhan Kepada masyarakat dengan situasi saat ini adanya keterbatasan dalam jumlah peserta